



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juni 1987

Nomor : MA/Kumdil/5517/VI/87

Kepada Yth.:
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Tahun : 3 Tahun 1987

tentang

Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung RI
Bagi Terdakwa yang Berada Dalam Tahanan

Berhubung hingga sekarang masih banyak pemohon penetapan penahanan dalam perkara kasasi pidana bagi terdakwa yang berada dalam tahanan, yang tidak disertai dengan data-data yang lengkap, hal mana dapat memperlambat pengeluaran penetapan penahanan oleh Mahkamah Agung, bersama ini diminta perhatian Saudara-saudara untuk melengkapi permohonan penahanan dengan :

1. Identitas terdakwa secara lengkap.
2. Data penahanan sejak dari penyidik sampai permohonan kasasi diajukan.
3. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan.
4. Tanggal dan nomor putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi beserta amar putusannya.
5. Tanggal permohonan kasasi diajukan.
6. Pihak yang mengajukan permohonan kasasi.

Selanjutnya diminta perhatian agar permohonan ini segera dikirimkan ke Mahkamah Agung setelah terdakwa atau penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan tidak usah menunggu berkas perkara siap dikirim.

Apabila permohonan kasasi dilakukan melalui telegram data-data tersebut di atas dapat dibuat secara lebih ringkas, kecuali yang mengenai butir 1 (identitas terdakwa) yang tetap harus dibuat secara lengkap.

Atas perhatian Saudara-saudara diucapkan terima kasih

**KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,**

cap/ttd.

H. ANDI ANDOJO SOETJIPTO, SH.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung-RI
(sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
seluruh Indonesia
3. Arsip.